



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Jl. Pemuda Telp. (0756) 22143 Email : disdukcapil1301@gmail.com
PAINAN

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL**

KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 900/ 02 /Kpts/DKPS-PS/2020

TENTANG

**PENGANGKATAN TENAGA SUKARELA
DI LINGKUNGAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2020**

- Menimbang : a bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pengelolaan administrasi kependudukan dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan tugas-tugas operasional di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 perlu mengangkat Pegawai Honor/Pegawai Tidak Tetap untuk membantu tugas-tugas dimaksud;
- b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan tentang Pengangkatan Tenaga Sukarela Di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) ;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
12. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;
17. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
18. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
19. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 15 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;
20. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 37 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN :

- | | | |
|-----------------------|---|--|
| Menetapkan
PERTAMA | : | Mengangkat Tenaga Pegawai Honor/ Tidak Tetap di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan. |
| KEDUA | : | Kepada yang bersangkutan diberi tugas dan tanggung jawab melaksanakan tugas administrasi dan dalam bertugas diberikan honor bulanan yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. |
| KETIGA | : | Keputusan ini tidak merupakan Jaminan bagi yang bersangkutan untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil dan tidak otomatis dapat diperpanjang untuk tahun berikutnya dan yang bersangkutan dapat diberhentikan tanpa ada gugatan apapun. |
| KEEMPAT | : | Dalam menjalankan tugas agar mematuhi semua ketentuan disiplin kepegawaian diberlakukan sama dengan Pegawai Negeri Sipil, yang mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. |

Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020, Kegiatan Administrasi Pelayanan di Satker dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Painan

Pada tanggal : 6 Januari 2020

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PESIR SELATAN,



EVAFAUZA YULIASMAN, SE, M.Si
NIP. 19670712 199202 1 001

LAMPIRAN: KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PESISIR SELATAN

Nomor : 900/02 /Kpts/DKPS-PS/ 2020
 Tanggal : 06 Januari 2020
 Tentang : Pengangkatan Tenaga Sukarela
 DiLingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020

NO	NAMA	TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	PENDIDIKAN	JABATAN	KETERANGAN
1	BASWAR INDRA	Padang, 05 April 1975	SLTA	Tenaga Sukarela pada Sekretariat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2	NANDA EKO PATRIO	Balai Lamo Salido, 05 April 1986	SLTA	Tenaga Sukarela pada Sekretariat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
3	RINO AFRINALDI	Koto Salido, 20 April 1992	SLTA	Tenaga Sukarela pada Sekretariat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
4	MUHARTI RENI JUNELIS	Salido, 30 Juni 1985	SLTA	Tenaga Sukarela pada Sekretariat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
5	LENI SURYA NENGSIH,SE	Lubuk Anau, 12 Maret 1984	SI	Tenaga Sukarela pada Sekretariat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
6	DENDI ISFANDRA	Batang Kapas, 14 Juni 1994	SI	Tenaga Sukarela pada Sekretariat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
7	HENDRAYENI	Gunung Bungkok, 01 Agustus 1983	SD	Tenaga Sukarela pada Sekretariat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
8	NIKA GUSNITA	Salido Kecil, 06 Agustus 1984	SLTA	Tenaga Sukarela pada Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk	
9	RETNO SUCI WULANDARI	Padang, 04 Juli 1982	SI	Tenaga Sukarela pada Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk	
10	SHILFIA EMBUN SYURI	Painan, 21 Agustus 1997	SLTA	Tenaga Sukarela pada Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk	
11	ROZI SANJAYA PUTRA, A.Md	Air Haji, 12 Desember 1990	D-III	Tenaga Sukarela pada Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk	
12	CHANTIKA IVONNE	Br-Br Belantai, 14 Mei 1993	SI	Tenaga Sukarela pada Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk	

NAMA	TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	PENDIDIKAN	JABATAN	KETERANGAN
SYAFRIAL	Salido, 06 Januari 1977	SLTA	Tenaga Sukarela pada Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	
MEGA JULIANDA PUTRI,S.Kom	Salido, 28 Juli 1985	S1	Tenaga Sukarela pada Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	
HARIANELA,SE	Pasar Baru, 15 Juni 1985	SI	Tenaga Sukarela pada Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	
TANTIO ARIES PRADANA	Painan, 13 April 1993	SLTA	Tenaga Sukarela pada Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	
SUSMAWITA	Painan, 04 Januari 1980	SLTA	Tenaga Sukarela pada Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	
PALRIANTO	Alang Sungkai, 16 Januari 1992	SLTA	Tenaga Sukarela pada Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data	
HAMDANI, S.Pd, M.Pd	Payakumbuh, 18 Nopember 1988	S2	Tenaga Sukarela pada Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data	
HENNI GUSNANI,SH	Painan, 18 September 1984	SI	Tenaga Sukarela pada Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data	
HERU MALZ HARPENDI, S.Kom	Padang, 24 Mei 1993	S1	Tenaga Sukarela pada Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data	
PRIMA ADHITYA MASRIL	Padang, 26 Juni 1998	SLTA	Tenaga Sukarela pada Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data	

Painan, 6 Januari 2020
 Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 Kabupaten Pesisir Selatan

 SYAFARZA YULIASMAN, SE, MSI
 NIP. 19670712 199202 1 001